THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

INDONESIA REPORT 2025

Framing Kebijakan dalam Revisi UU TNI: Analisis Narasi dan Relasi Kuasa

Felia Primaresti
Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute



Ringkasan Eksekutif

Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menjadi salah satu isu kebijakan strategis yang menimbulkan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Pemerintah dan DPR berargumen bahwa revisi dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keamanan modern serta sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021, yang membuka ruang perubahan batas usia pensiun prajurit. Namun, masyarakat sipil menilai proses pembahasan revisi berjalan terburu-buru, tidak transparan, dan minim partisipasi publik yang bermakna.

Salah satu topik dalam kajian tahun 2025 The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) membahas lebih lanjut mengenai dinamika dan polemik proses revisi UU TNI dengan menggunakan pendekatan *Narrative Policy Framework* (NPF) dan *discourse analysis* untuk menelusuri bagaimana aktor-aktor kebijakan pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil membingkai makna dan kepentingan dalam revisi UU TNI. Pemerintah membangun narasi modernisasi dan keamanan nasional, sementara masyarakat sipil menekankan risiko kembalinya dwifungsi militer dan terkikisnya profesionalisme TNI.

Temuan utama dalam kajian ini menunjukkan bahwa dominasi narasi keamanan nasional yang dikontrol pemerintah dan militer mempersempit ruang kritik serta menyingkirkan diskursus partisipasi publik. Relasi kuasa dalam proses kebijakan memperlihatkan ketimpangan signifikan antara negara dan warga. Oleh karena itu, kajian ini menggarisbawahi pentingnya strategi komunikasi kebijakan yang lebih transparan dan dialogis, agar proses legislasi tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga diakui dan sah secara sosial dan demokratis.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif 1
Daftar Isi 1
Daftar Tabel 2
Daftar Singkatan 2
Abstrak 3

Latar Belakang 4
Pertanyaan Penelitian 6
Tinjauan Pustaka 6
Metode Penelitian 8
Temuan dan Pembahasan 9
Pembingkaian Narasi Tentang Revisi UU TNI dari Perspektif Berbagai Aktor 9
Relasi Kuasa dalam Proses Pembingkaian dan Produksi Narasi 15
Kesimpulan 19
Rekomendasi 21
Daftar Pustaka 23
Profil Penulis 27
Profil Lembaga **Error! Bookmark not defined.**

Daftar Tabel

Tabel 1. Matriks Analisis *Narrative Policy Framework* 10
Tabel 2. Perwira TNI Aktif di Jabatan Sipil (Per Juni 2025) 12

Daftar Singkatan

ABRI	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AJI	Aliansi Jurnalis Independen
AS	Amerika Serikat
ASN	Aparatur Sipil Negara
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
FGD	*Focus Group Discussion*
K/L	Kementerian/Lembaga
Kemhan	Kementerian Pertahanan
Komdigi	Kementerian Komunikasi dan Digital
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MBG	Makan Bergizi Gratis
MK	Mahkamah Konstitusi
NPF	*Narrative Policy Framework*

Perkomdigi	Peraturan Kementerian Komunikasi dan Digital
Prolegnas	Program Legislasi Nasional
PSHK	Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
RDPU	Rapat Dengar Pendapat Umum
RI	Republik Indonesia
RUU	Rancangan Undang-Undang
SAFEnet	Southeast Asia Freedom of Expression Network
TNI	Tentara Nasional Indonesia
UU	Undang-Undang

Abstrak

Penelitian ini menganalisis framing kebijakan dalam revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dengan menggunakan *Narrative Policy Framework* (NPF) dan *discourse analysis*. Revisi UU TNI yang dibahas DPR periode 2024–2025 menimbulkan perdebatan publik antara pemerintah yang menekankan urgensi modernisasi pertahanan dan masyarakat sipil yang mengkritik minimnya transparansi serta risiko kembalinya dwifungsi militer.

Hasil analisis menunjukkan bahwa framing pemerintah dan DPR berfokus pada legitimasi hukum dan kebutuhan menghadapi ancaman keamanan baru, sementara kelompok masyarakat sipil menekankan isu akuntabilitas dan demokrasi dalam proses legislasi. Ketimpangan relasi kuasa terlihat dari dominasi narasi negara yang membatasi partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan.

Studi dalam kajian tahun 2025 The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (The Indonesian Institute) ini merekomendasikan perlunya strategi komunikasi kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif, guna memastikan bahwa revisi kebijakan sektor keamanan tidak mengabaikan prinsip demokrasi dan supremasi sipil dalam tata kelola pertahanan Indonesia.

Framing Kebijakan dalam Revisi UU TNI: Analisis Narasi dan Relasi Kuasa

Felia Primaresti

Latar Belakang

Framing kebijakan memainkan peran penting dalam memengaruhi bagaimana publik memahami, menerima, atau menolak suatu kebijakan. Menurut Dodge dan Metze (2024), framing membantu menjelaskan bagaimana makna, bahasa simbolik, emosi, identitas, dan praktik sosial budaya dimasukkan dalam proses kebijakan, khususnya dalam penentuan masalah dan solusi kebijakan.

Terkait dengan wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), hal ini tercatat sudah bergulir dan masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024. Meskipun demikian, wacana tersebut sempat tertunda lama akibat banyaknya perbedaan pendapat, sekaligus kekhawatiran di tengah masyarakat terkait dengan "kebangkitan" dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), juga profesionalitas TNI (Kompas.com, 20/3/2025). Di sisi lain, pemerintah melalui laman resmi Mahkamah Konstitusi (MK) menjelaskan bahwa revisi UU TNI dilakukan sebagai wujud dari tindak lanjut atas Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021.

Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 menolak gugatan terkait batas usia pensiun prajurit TNI, namun menegaskan bahwa pengaturan usia pensiun merupakan kebijakan hukum terbuka yang dapat diubah oleh DPR dan pemerintah. MK juga mengingatkan bahwa revisi UU TNI sudah masuk Prolegnas, sementara *dissenting opinion* empat hakim konstitusi menilai perbedaan usia pensiun TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melanggar prinsip kesetaraan. Oleh karena itu, putusan ini menjadi dasar yuridis dan politik untuk mendorong revisi UU TNI.

Seiring dengan bergulirnya kembali pembahasan RUU TNI di DPR periode 2024-2025, masyarakat sipil kembali mengkritisi terkait dengan pembahasannya yang dinilai terlalu terburu-buru dan tidak transparan. Berdasarkan catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) (2025), proses pembentukan RUU TNI melangkahi tahap penyusunan dan

dibahas secara tidak transparan, yang berdampak pada terhambatnya ruang partisipasi masyarakat (pshk.or.id, 20/3/2025). Hal ini berujung pada penggerebekan yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil pada rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI dengan pemerintah membahas revisi Undang-Undang (RUU) TNI di Hotel Fairmont, Jakarta (Tempo.com, 17/3/2025).

Mengutip Tempo.co (24/6/2025) dalam sidang uji formil UU TNI, Ketua Komisi bidang Pertahanan DPR Utut Adianto menyatakan bahwa proses penyusunan undang-undang tidak melanggar asas dan DPR telah memenuhi kewajiban partisipasi publik melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan ahli serta masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menambahkan bahwa pembentukan UU TNI sudah sesuai dengan ketentuan pembentukan perundang-undangan. Ia juga menjelaskan bahwa sejak tahun 2023 pemerintah melalui Mabes TNI telah melakukan penyerapan aspirasi masyarakat lewat forum diskusi kelompok terpumpun (*Focus Group Discussion*/FGD). Dalam narasi lain, pemerintah melalui laman resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) menjelaskan juga bahwa revisi UU TNI dilakukan dalam rangka merespons tantangan keamanan modern, termasuk ancaman siber dan dinamika geopolitik Internasional (kemhan.go.id, 23/4/2025).

Penjelasan tersebut menunjukkan adanya perbedaan pendapat yang cukup mendalam antara pemerintah dan masyarakat. Di satu sisi, pemerintah dan DPR menegaskan bahwa revisi UU TNI telah sesuai prosedur dan dibutuhkan untuk menjawab tantangan keamanan baru, termasuk ancaman siber dan dinamika geopolitik global. Di sisi lain, masyarakat sipil menilai bahwa proses pembahasan revisi berlangsung terburu-buru, melangkahi tahapan formal, serta minim partisipasi publik yang bermakna. Ketegangan ini memperlihatkan bahwa isu revisi UU TNI tidak hanya menyangkut aspek teknis pembentukan undang-undang dan transparansi, tetapi juga menyentuh persoalan fundamental mengenai bagaimana narasi yang berbeda diproduksi, dipertentangkan, dan pada akhirnya memengaruhi arah kebijakan.

Kajian ini berangkat dari kerangka *Narrative Policy Framework* (Jones, 2010) untuk melihat bagaimana pemerintah, parlemen, serta kelompok masyarakat sipil membangun makna atas UU TNI. Selain itu, *discourse analysis* digunakan untuk mengungkap ketimpangan relasi kuasa dalam produksi wacana, serta bagaimana narasi yang dominan memengaruhi arah kebijakan. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menelaah bagaimana strategi komunikasi kebijakan dan relasi kuasa turut membentuk arah kebijakan revisi UU TNI, serta memberikan rekomendasi

agar pemerintah maupun masyarakat sipil mampu mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif dan membuka ruang dialog yang inklusif.

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana aktor-aktor politik (pemerintah, TNI, DPR, masyarakat sipil) membingkai isu revisi UU TNI dan pengaruhnya terhadap legitimasi atau delegitimasi revisi UU TNI?
2. Bagaimana relasi kuasa bekerja dalam proses pembingkaian dan produksi narasi wacana terkait peran militer dalam ruang sipil?
3. Rekomendasi kebijakan apa yang dapat ditawarkan untuk mencegah bias kepentingan dan memperkuat akuntabilitas sipil-militer di Indonesia, serta memperbaiki proses kebijakan umumnya?

Tinjauan Pustaka

Narrative Policy Framework (NPF) muncul sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan kebijakan tradisional yang cenderung terlalu teknokratis. Pendekatan tersebut sering kali mengabaikan bagaimana politik, budaya, dan cara komunikasi membentuk kebijakan. Jones dan McBeth (2010) berargumen bahwa manusia adalah "homo narrans", yaitu makhluk yang cenderung memahami dunia melalui cerita. Oleh karena itu, kebijakan publik pun dipahami, didukung, atau ditolak melalui narasi yang disampaikan oleh berbagai aktor politik.

Dalam NPF, narasi kebijakan memiliki struktur dasar yang dapat dianalisis secara sistematis. Empat komponen utama yang diidentifikasi adalah:

1. *Setting*: Konteks sosial, politik, ekonomi, dan historis yang menjadi latar pembingkaian isu. *Setting* menentukan mengapa suatu masalah dianggap penting pada waktu tertentu.
2. *Characters*: Aktor yang diposisikan dalam narasi sebagai *hero* (pahlawan), *villain* (penjahat), dan *victim* (korban). Kategori ini membentuk persepsi publik tentang siapa yang harus dipuji, dilindungi, atau disalahkan.

3. *Plot:* Alur cerita yang menjelaskan hubungan sebab-akibat, misalnya "krisis yang harus segera diatasi" atau "ancaman yang harus dilawan". Plot memandu logika narasi dan menentukan urgensi tindakan.
4. *Moral of the Story*: Pesan moral atau rekomendasi kebijakan yang ditawarkan sebagai penyelesaian masalah. Moral inilah yang biasanya menjadi legitimasi normatif bagi keputusan politik.

Jones dan McBeth (2010) juga menekankan bahwa NPF dapat digunakan pada tiga level analisis:

1. Mikro: bagaimana individu merespons narasi kebijakan.
2. Meso: bagaimana kelompok atau organisasi (partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), birokrasi) memproduksi dan menyebarkan narasi.
3. Makro: bagaimana narasi kebijakan memengaruhi budaya politik dan struktur sosial dalam jangka panjang.

Dengan NPF, perdebatan revisi UU TNI dapat dipahami sebagai kontestasi narasi, di mana pemerintah dan militer membingkai revisi sebagai kebutuhan keamanan dan stabilitas. Sementara, masyarakat sipil membingkainya sebagai ancaman terhadap demokrasi sipil. Selain itu, kajian ini akan menganalisis narasi kebijakan dalam level meso, di mana aktor-aktor kolektif seperti organisasi masyarakat sipil dan institusi negara memproduksi dan menyebarkan narasi mengenai revisi UU TNI. Analisis pada level ini memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana narasi dibentuk, dipertentangkan, dan dikomunikasikan antar kelompok.

Untuk memperdalam analisis, kajian ini juga menggunakan teori *framing* dari Robert Entman (1993), yang melihat bagaimana narasi dikemas oleh aktor politik tertentu untuk menonjolkan isu tertentu. Sementara NPF digunakan untuk melihat bagaimana narasi-narasi tadi dirangkai menjadi cerita utuh dengan tokoh, konflik, dan solusi versi masing-masing pihak. Di sisi lain, analisis wacana dari Michel Foucault (1972) digunakan dalam kajian ini untuk memahami bagaimana relasi kuasa memengaruhi produksi narasi kebijakan, siapa yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan peran militer, serta bagaimana wacana dominan berpotensi menyingkirkan alternatif suara dari kelompok sipil.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berupaya memahami konstruksi narasi kebijakan, siapa yang terlibat, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi agenda pembuatan kebijakan. Hal ini sejalan dengan Sandelowski (2010) yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk melihat apa, siapa, kapan dan bagaimana dari suatu peristiwa. Dalam kajian ini, fokus analisisnya adalah bagaimana aktor-aktor politik (pemerintah, TNI, DPR, dan masyarakat sipil) membingkai dan menarasikan isu revisi UU TNI, serta bagaimana konstruksi tersebut diperebutkan dalam ruang publik maupun dalam arena legislasi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas: (1) dokumen kebijakan yang terdiri dari naskah akademik RUU TNI, draf revisi, risalah sidang DPR, putusan Mahkamah Konstitusi, serta dokumen resmi pemerintah. Misalnya: rilis Kemhan, Mabes TNI, dan Mahkamah Konstitusi/MK. Bowen (2009) menjelaskan bahwa analisis dokumen digunakan sebagai teknik yang sistematis untuk menafsirkan teks dan membandingkannya dengan data lain; (2) wawancara mendalam, di mana dalam konteks analisis ini, wawacara dilakukan dengan perwakilan masyarakat sipil dan pemerintah untuk memperkuat interpretasi data dokumenter. Patton (2014) menjelaskan bahwa wawancara mendalam digunakan sebagai teknik utama dalam riset kualitatif untuk menggali pengalaman, persepsi, dan makna dari partisipan riset.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, yaitu bagaimana aktor membingkai isu revisi UU TNI, digunakan analisis *framing* Entman (1993) untuk mengidentifikasi empat elemen utama dalam setiap *framing* aktor, yaitu pendefinisian masalah (*problem definition*), penafsiran penyebab (*causal interpretation*), penilaian moral (*moral evaluation*), serta anjuran penanganan atau rekomendasi tindakan.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua, yaitu bagaimana relasi kuasa bekerja dalam produksi narasi, digunakan analisis wacana Foucault (1972). Analisis ini berfokus pada bagaimana wacana dominan dibentuk, siapa yang memiliki otoritas dalam mendefinisikan peran militer, serta bagaimana wacana tandingan dipinggirkan.

Terakhir, untuk menjawab pertanyaan penelitian ketiga tentang rekomendasi kebijakan, digunakan kerangka *Narrative Policy Framework* (Jones & McBeth, 2010) untuk merangkai framing-framing yang ditemukan ke dalam struktur narasi kebijakan (*setting, characters, plot, moral of the story*). Dari sini, penelitian akan menyusun rekomendasi komunikasi kebijakan yang lebih inklusif, partisipatif, dan akuntabel. Validitas data juga dijaga dengan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dokumen, media, dan wawancara.

Temuan dan Pembahasan

Bagian ini akan menguraikan bagaimana NPF digunakan untuk memahami konstruksi narasi dalam isu revisi UU TNI. Pendekatan ini tidak hanya menyoroti cara narasi dibangun dan disebarkan, tetapi juga mengungkap bagaimana relasi kuasa di antara aktor-aktor kebijakan turut menentukan siapa yang berhak mendefinisikan makna dan arah perubahan kebijakan tersebut.

Pembingkaian Narasi Tentang Revisi UU TNI dari Perspektif Berbagai Aktor

Tabel 1 menunjukkan bagaimana NPF digunakan untuk mengidentifikasi elemen-elemen utama dalam pembingkaian isu revisi UU TNI oleh dua kelompok aktor, yakni Pemerintah/DPR/TNI dan masyarakat sipil. Melalui pendekatan ini, analisis memperlihatkan perbedaan cara kedua pihak membangun makna, menentukan aktor utama, serta menegaskan moral atau pesan kebijakan yang ingin disampaikan. Selain itu, tabel ini juga mengilustrasikan bagaimana relasi kuasa tercermin dalam narasi masing-masing pihak, baik melalui penentuan siapa yang dianggap pahlawan, penjahat, maupun korban dalam proses revisi UU TNI.

Tabel 1. Matriks Analisis *Narrative Policy Framework*

Komponen NPF	Pemerintah/DPR/TNI	Masyarakat Sipil
Latar *(Setting)*	Tantangan keamanan modern, ancaman siber, dinamika geopolitik, memperkuat profesionalisme dan efektivitas kinerja TNI (Kementerian Pertahanan, 26/3/2025), tindak lanjut Putusan MK 62/PUU-XIX/2021 (Mahkamah Konstitusi, 17/9/2025), transformasi	Proses revisi terburu-buru, minim partisipasi publik (pshk.go.id, 14/7/2025), risiko melanggar prinsip demokrasi sipil (Aliansi Jurnalis Independen, 17/3/2025), UU TNI sengaja tidak langsung dipublikasikan setelah disahkan, selama lima puluh enam hari (LBH Jakarta, 5/8/2025).

	keamanan Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, 22/7/2025).	
Tokoh *(Character)*	Pahlawan *(Hero)*: Pemerintah, DPR, TNI. Penjahat *(Villain)*: Ancaman siber dan geopolitik. Korban *(Victim)*: Masyarakat Indonesia dan	Pahlawan *(Hero)*: Masyarakat sipil, publik. Penjahat *(Villain)*: Pemerintah, DPR dan TNI yang dianggap mengabaikan prosedur dan mengikis supremasi sipil. Korban *(Victim)*: Demokrasi sipil dan akuntabilitas pemerintah.
Alur *(Plot)*	Ancaman keamanan memicu revisi UU TNI, yang kemudian prosedurnya dijalankan untuk memastikan profesionalisme TNI tetap terjaga.	Revisi UU TNI terburu-buru, tahap formal dilangkahi, partisipasi publik terhambat, risiko melemahkan demokrasi
Amanat *(Moral of The Story)*	Revisi UU TNI sah, prosedural, dan penting untuk menghadapi tantangan keamanan baru	Revisi UU TNI harus transparan dan partisipatif; jika tidak, kehilangan legitimasi demokratis

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber.

Analisis narasi kebijakan revisi UU TNI dengan kerangka *Narrative Policy Framework* (NPF) menunjukkan adanya kontestasi naratif yang kompleks antara pemerintah, DPR, TNI, dan masyarakat sipil. Pemerintah, DPR, dan TNI membingkai revisi sebagai langkah penting untuk menjaga keamanan nasional, merespons tantangan siber, dan menindaklanjuti Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021. Dalam narasi ini, pemerintah, DPR, dan TNI memposisikan diri mereka sebagai pahlawan yang melindungi negara dan profesionalisme TNI. Sementara, ancaman siber dan dinamika geopolitik berfungsi sebagai "villain" yang harus diatasi.

Berbeda dengan pemerintah, masyarakat sipil, di sisi lain justru menghadirkan narasi tandingan yang menggambarkan proses revisi sebagai terburu-buru, tidak transparan, dan minim partisipasi publik. Dalam kerangka ini, demokrasi sipil dan masyarakat luas diposisikan sebagai "villain" atau korban, sedangkan pemerintah, DPR dan TNI dianggap sebagai aktor yang mengabaikan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas publik, serta mendegradasi supremasi sipil. Dengan demikian, pemerintah, DPR dan TNI bergeser menjadi "villain" dalam narasi masyarakat sipil, karena dinilai mengancam prinsip supremasi sipil dan memperluas ruang dominasi militer dalam urusan sipil, serta mengabaikan keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Dalam wawancara dengan Andi Ahmad Yani, Dosen Administrasi Negara Universitas Hasanuddin (17 Oktober 2025), ia menyoroti bahwa revisi UU TNI tidak lahir dari kebutuhan strategis pertahanan, melainkan dari dinamika politik kekuasaan. Menurutnya, narasi ancaman eksternal dan tantangan siber yang digaungkan pemerintah adalah *political framing* untuk menjustifikasi perluasan peran militer di ranah sipil. Ia menegaskan bahwa argumen keamanan nasional sering kali dijadikan "baju hukum" untuk menutupi motif politik yang lebih pragmatis, terutama kebutuhan menjaga stabilitas pemerintahan dan mengakomodasi kepentingan elite militer di tengah kontestasi kekuasaan sipil.

Dalam kerangka NPF, pernyataan tersebut memperkuat pembacaan bahwa *plot* naratif pemerintah, DPR dan TNI yang dibangun melalui logika krisis, di mana ancaman keamanan dijadikan alasan moral dan justifikasi urgensi untuk mempercepat perubahan regulasi. Pemerintah menempatkan TNI sebagai *hero* yang akan menyelamatkan negara dari ancaman siber dan geopolitik. Namun, masyarakat sipil memandang langkah ini sebagai bentuk "penjahatan simbolik" terhadap demokrasi, karena memperluas ruang militer dalam urusan sipil tanpa mekanisme akuntabilitas yang memadai.

Mengacu pada Gramsci (1971), narasi pemerintah yang menekankan keamanan nasional dan profesionalisme militer dapat dibaca sebagai strategi hegemoni, yaitu upaya membangun konsensus sosial melalui ide keamanan dan stabilitas. Hegemoni ini tidak lahir dari kebutuhan keamanan semata, melainkan dari keinginan negara untuk mempertahankan legitimasi politik dengan menggunakan wacana keamanan sebagai alat kontrol naratif. Dengan kata lain, "keamanan" menjadi simbol dominasi yang menundukkan resistensi publik dan membuat ekspansi peran militer tampak rasional. Pandangan Yani (wawancara pada 17/10/2025) menegaskan dimensi hegemonik ini, di mana narasi keamanan berfungsi bukan untuk memperkuat pertahanan, melainkan untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada.

Sementara, dalam konteks regional dan global, berdasarkan wawancara dengan Agussalim Burhanuddin, akademisi Hubungan Internasional dan pengamat hubungan sipil-militer, Universitas Hasanuddin dalam wawancara pada 15 Oktober 2025, wacana "ancaman baru" yang dijadikan dasar revisi UU TNI sebenarnya mengikuti logika *security spiral* di Asia Tenggara, di mana negara-negara berlomba memperkuat postur pertahanan karena meningkatnya rivalitas AS–Tiongkok di Laut Cina Selatan. Namun, menurutnya, Indonesia tidak berada dalam posisi yang menuntut ekspansi peran militer ke sektor sipil, melainkan

justru perlu memperkuat kapasitas internal militer itu sendiri dalam konteks pertahanan dan keamanan. Analisis ini memperluas pemahaman bahwa pemerintah menggunakan narasi geopolitik dan ancaman global sebagai pembenaran politis untuk memperluas peran TNI. Hal tersebut memperkuat tesis bahwa revisi UU TNI bukan semata-mata respons terhadap realitas ancaman, melainkan bentuk *narrative legitimation*, yaitu penggunaan isu keamanan untuk menciptakan legitimasi politik.

Argumen ini juga dikuatkan oleh analisis Zainal Arifin Muchtar, ahli hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada dalam penjelasannya di film dokumenter "Dirty Vote II o3" yang tayang di YouTube pada 20 Oktober 2025. Dalam pandangannya, terdapat upaya dari pemerintahan Prabowo–Gibran untuk memperkuat "otot" kekuasaan, tidak hanya melalui institusi kepolisian, tetapi juga melalui TNI. Zainal menilai bahwa di luar wacana revisi UU TNI, fakta di lapangan menunjukkan banyak perwira aktif TNI yang ditempatkan pada berbagai posisi strategis di pemerintahan. Padahal, jabatan-jabatan tersebut secara prinsip seharusnya diisi oleh kalangan sipil. Fenomena ini tercermin, misalnya, dari daftar penempatan perwira aktif TNI di jabatan sipil yang ditampilkan dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Perwira TNI Aktif di Jabatan Sipil (Per Juni 2025)

Nama	Jabatan
Mayor Teddy Indra Wijaya (TNI AD)	Sekretaris Kabinet Merah Putih
Mayjen Maryono (TNI AD)	Inspektur Jenderal Perhubungan Darat
Mayjen Irham Waroihan (TNI AD)	Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
Laksamana Ian Heriyawan (TNI AL)	Badan Penyelenggara Haji
Mayjen Nugraha Gumilar (TNI AD)	Direktur Utama Perum Bulog (7 Februari–30 Juni 2025)
Jenderal Maruli Simanjuntak (TNI AD)	Komisaris Utama PT Pindad
Laksamana Muhammad Ali (TNI AL)	Komisaris Utama PT PAL Indonesia

Sumber: Film Dokumenter Dirty Vote II o3

Praktik penempatan perwira aktif TNI di jabatan sipil jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menyatakan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan di luar struktur TNI apabila telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif. Aturan ini dimaksudkan untuk menjaga batas

yang tegas antara ranah militer dan sipil, sekaligus memastikan prinsip supremasi sipil dalam tata kelola pemerintahan.

Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Zainal Arifin Muchtar dalam video tersebut, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa norma hukum tersebut kerap diabaikan. Menurutnya, salah satu faktor penyebab utama praktik ini adalah kelebihan jumlah personel TNI di tingkat perwira tinggi, yakni sekitar 179 jenderal dan 238 kolonel yang tidak terserap dalam struktur organisasi militer. Ketimpangan antara jumlah jabatan struktural dan personel berpangkat tinggi ini mendorong sebagian perwira aktif ditempatkan di posisi sipil sebagai bentuk "penyaluran" jabatan.

Situasi ini mencerminkan dua persoalan mendasar. Pertama, adanya masalah internal kelembagaan TNI yang berkaitan dengan manajemen karier dan reformasi struktur organisasi yang belum tuntas sejak masa pascareformasi. Kedua, fenomena ini menyingkap adanya distorsi terhadap semangat reformasi sektor keamanan, karena alih-alih memperkuat profesionalisme militer, praktik tersebut justru memperluas keterlibatan TNI di ranah sipil. Kondisi ini tentu bertentangan dengan narasi pemerintah, DPR, dan TNI yang menyatakan bahwa revisi UU TNI dilakukan demi melindungi masyarakat dari ancaman geopolitik dan memperkuat keamanan nasional. Sebaliknya, praktik ini memperlihatkan bahwa upaya memperluas peran TNI di jabatan sipil lebih bersifat politik kekuasaan daripada kebutuhan strategis pertahanan, sekaligus menandai kemunduran prinsip kontrol sipil atas militer yang menjadi salah satu tonggak utama Reformasi 1998.

Kontradiksi tersebut juga tercermin dalam temuan *Policy Assessment* tengah tahun The Indonesian Institute oleh Felia Primaresti (2025), yang berjudul "Efisiensi Anggaran Era Prabowo: Analisis Kekuasaan dan Kepentingan Elite." Dalam laporan tersebut, terlihat bagaimana Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) turut berperan dalam pembangunan sekitar 300 dapur umum (Tempo.com, 9/22025). Upaya kontrol politik melalui sektor keamanan, khususnya TNI, juga tampak dalam kebijakan rekrutmen besar-besaran yang dilakukan oleh institusi tersebut.

Mengutip Tempo.co (15/5/2025), TNI berencana merekrut sekitar 24.000 personel untuk mengisi berbagai kompi, mulai dari bidang pertanian, kesehatan, peternakan, hingga rekayasa teknik militer. Kebijakan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan, tidak hanya karena dijalankan

di tengah agenda efisiensi anggaran nasional, tetapi juga karena mengindikasikan perluasan fungsi militer ke ranah sipil. Hal ini berpotensi mengaburkan batas antara otoritas militer dan sipil, serta menimbulkan kekhawatiran terhadap kembalinya pola *militerisasi* dalam kebijakan publik.

Lebih jauh, tokoh atau *character* juga menjadi elemen kunci yang menentukan arah moral dan legitimasi suatu narasi kebijakan. Wawancara dengan Agussalim (15/10/2025) juga memperlihatkan bahwa di balik narasi revisi UU TNI, terdapat dinamika karakter yang jauh lebih rumit daripada sekadar "pemerintah vs masyarakat sipil". Ia menekankan bahwa Prabowo membawa kultur militer yang melekat secara identitas maupun ideologis, dan hal tersebut membentuk cara ia memandang kekuasaan dan relasi sipil-militer. Dalam pandangan Agussalim, Prabowo bukan hanya melanjutkan warisan militerisme, tetapi juga menggunakannya sebagai alat manuver politik untuk memperkuat otonominya dari pengaruh klik presiden sebelumnya, yaitu Joko Widodo (Jokowi) dan faksi politik lama yang masih mendominasi struktur pemerintahan.

Masih berdasarkan wawancara bersama Agussalim, hal ini tercermin dari struktur faksi militer tetap berperan besar dalam membentuk arah politik nasional. Misalnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebagai figur yang sudah ada sejak era Joko Widodo dan Kepala Staf TNI, Jenderal Maruli Simanjuntak, yang memiliki hubungan keluarga dengan Luhut Binsar Pandjaitan, dua figur kunci yang memperlihatkan lanjutnya pengaruh Jokowi dalam lingkaran keamanan di era Prabowo Subianto.

Dengan demikian, revisi UU TNI yang dilakukan di era Prabowo bukan hanya arena kebijakan, tetapi arena kontestasi antar faksi kekuasaan, di mana Prabowo berupaya menegaskan dominasi personalnya atas struktur militer yang masih loyal pada rezim sebelumnya. Hal ini sejalan dengan konsep *narrative competition* dalam NPF, yaitu setiap faksi berusaha mengontrol cerita utama tentang "siapa yang berhak menjaga keamanan negara" untuk memperkuat legitimasi politiknya masing-masing.

Dalam konfigurasi ini, Prabowo dan kelompoknya berperan sebagai *hero-narrator*, yang membangun citra bahwa revisi UU TNI adalah jalan menuju kemandirian nasional dan profesionalisme militer. Sementara, faksi Jokowi–Luhut tampil sebagai *hidden power*, aktor lama yang mempertahankan pengaruh di balik narasi stabilitas. Masyarakat sipil dan media

kritis menjadi “victim”, yaitu kelompok yang suaranya kerap dipinggirkan dalam perebutan dominasi wacana. Kondisi ini menciptakan paradoks di mana meskipun Prabowo menggunakan narasi kedaulatan dan profesionalisme untuk menegaskan otonomi politiknya, langkah tersebut tetap memperkuat hegemoni militer dalam ruang sipil.

Lebih jauh, hal ini juga jelas bertentangan dengan semangat Reformasi yang ingin mengembalikan militer ke barak dan militer yang profesional, bukan seperti masa Orde Baru dengan Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Dengan kata lain, revisi UU TNI menjadi alat politik ganda sekaligus instrumen konsolidasi kekuasaan dan reproduksi kultur militeristik.

Relasi Kuasa dalam Proses Pembingkaian dan Produksi Narasi

Dari perspektif Foucault, relasi kuasa dalam proses revisi UU TNI memperlihatkan dua dimensi utama: vertikal dan horizontal. Secara vertikal, negara (melalui pemerintah, DPR, dan TNI) memiliki otoritas formal dalam pembentukan norma dan prosedur hukum. Sementara, masyarakat sipil berperan sebagai pengawas dan pengkritik yang berupaya menegosiasikan pengaruhnya di ruang kebijakan yang asimetris. Secara horizontal, kuasa tersebar di antara berbagai aktor masyarakat sipil, media, lembaga negara, dan aktor digital yang bersaing membingkai isu, menyebarkan narasi, serta memengaruhi opini publik.

Dalam konfigurasi ini, *power* tidak hanya mengalir dari atas ke bawah, tetapi juga beroperasi melalui produksi pengetahuan dan wacana. Pemerintah berupaya menormalisasi revisi dengan menekankan “profesionalisme TNI” dan “ancaman siber”, sementara masyarakat sipil mengupayakan *counter-narrative* yang menegaskan pentingnya supremasi sipil dan partisipasi publik. Pandangan Yani (wawancara pada 17/10/2025) dan Agussalim (wawancara pada 15/10/2025) juga menegaskan bahwa legitimasi kebijakan bukan semata hasil prosedur hukum, tetapi hasil pertarungan makna dan persepsi publik.

Hal tersebut misalnya tercermin dari pernyataan Advisor Defense Diplomacy Strategic Forum, Mayjen TNI Rodon Pedrason (hukumonline, 4/3/2025) bahwa penempatan prajurit aktif di lembaga sipil bukan merupakan bentuk dwi fungsi, melainkan bagian dari peran mereka sebagai warga negara. Pandangan ini mencerminkan upaya untuk menjustifikasi “partisipasi kewargaan” alih-alih dominasi politik, Selain itu, berbagai kritik terhadap revisi UU TNI

menunjukkan bagaimana normalisasi tersebut berlangsung melalui jalur institusional dan simbolik sekaligus.

Lebih jauh, wawancara dengan Andi Ahmad Yani (17/10/2025) dan Agussalim Burhanuddin (15/10/2025) mengonfirmasi bahwa pembingkaian isu revisi UU TNI tidak bisa dilepaskan dari aktor utama yang memiliki latar belakang dan jaringan militer. Prabowo membawa *legacy* Orde Baru bukan hanya dalam gaya kepemimpinan, namun juga dalam cara pandang terhadap hubungan negara dan warga negara. Dalam pandangan Yani, Prabowo tidak hanya mewarisi struktur militeristik, tetapi juga menempatkan militer sebagai pusat legitimasi politik, sebuah pola lama yang kini dimodernisasi melalui narasi "profesionalisme militer" dan "stabilitas nasional".

Sementara, di balik pemerintahan Prabowo, ada lingkaran aktor militer senior yang tetap memainkan peran strategis di balik layar. Mereka berfungsi sebagai penjaga kesinambungan politik, memastikan bahwa orientasi negara tidak jauh dari kepentingan militer. Agussalim (wawancara pada 15/10/2025) menyebut bahwa "orang-orang yang dulu membentuk sistem keamanan era Jokowi, sebagian besar masih di sekitar Prabowo", menunjukkan bahwa reformasi sektor keamanan tidak benar-benar memisahkan struktur sipil dan militer, melainkan menggeser konfigurasi pengaruhnya saja.

Analisis ini mengarah pada kesimpulan penting yakni bahwa yang berubah bukan watak kekuasaan, tetapi cara kekuasaan itu dikemas. Rezim Jokowi mengartikulasikan kekuasaan militer melalui retorika "pembangunan", sementara Prabowo melanjutkannya dengan narasi "kemandirian dan kedaulatan nasional". Di tingkat narasi publik, keduanya sama-sama mengandalkan *storyline* heroik, di mana militer bertindak sebagai penyelamat bangsa sehingga digunakan untuk menormalisasi keterlibatan prajurit aktif dalam urusan sipil (Lab 45, 8/10/2024).

Made Supriatma dari Institute for South East Asia Studies (ISEAS)–Yusof Ishak Institute sebagaimana dikutip dalam BBC News (18/3/2025) menegaskan bahwa militer secara struktural "tidak pernah demokratis" karena tunduk pada logika komando dan hierarki, yang berlawanan dengan prinsip deliberasi dalam birokrasi sipil. Ketika logika ini dibawa ke lembaga-lembaga non-militer, ia memperingatkan, maka ruang partisipasi dan akuntabilitas akan tereduksi. Jaleswari Pramodhawardani dari Lab 45 juga menambahkan dalam artikel yang

sama, bahwa penempatan prajurit aktif di lembaga sipil bukan hanya mengikis profesionalisme TNI, namun juga berpotensi menimbulkan demoralisasi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah meniti karier berdasarkan meritokrasi. Keduanya menyoroti bahaya "militerisasi administratif" di mana efisiensi dan keahlian militer dijadikan pembenaran untuk memperluas kekuasaan, sekaligus menutupi absennya kontrol sipil yang sejati.

Kekuatan naratif ini membuat kebenaran publik tenggelam di bawah interpretasi resmi negara. Setiap kritik bisa dengan mudah dipelintir menjadi ancaman stabilitas atau dianggap tidak nasionalis dan menghambat tujuan pembangunan nasional. Hal ini menjelaskan bagaimana narasi keamanan nasional bisa dengan mudah direplikasi di tingkat lokal, bahkan tanpa tekanan langsung dari pusat, karena aparatusnya sudah memiliki *mindset* yang sama.

Kondisi ini diperkuat dengan dominasi ekonomi TNI dalam berbagai proyek strategis nasional, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan baru. Keterlibatan TNI dalam proyek semacam ini bukan sekadar bentuk partisipasi teknis, melainkan ekspansi peran ekonomi dan administratif militer di sektor sipil. Dengan posisi yang mengontrol rantai logistik, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan proyek, TNI memperoleh akses langsung terhadap sumber daya publik sekaligus legitimasi hukum, sosial dan politik melalui narasi pelayanan rakyat.

Berdasarkan laporan *Kompas* (24/3/2025), publik menilai keterlibatan perwira aktif TNI di jabatan sipil sebagai tanda kemunduran profesionalisme militer dan potensi kemunduran demokrasi. Dalam survei Litbang Kompas tersebut, sebanyak 71,5 persen responden menyatakan TNI sebaiknya tetap fokus pada fungsi pertahanan dan tidak masuk ke ranah politik atau birokrasi sipil. Kekhawatiran publik ini beralasan, mengingat dalam Kabinet Indonesia Maju dan kemudian Kabinet Merah Putih, terdapat sekitar 12 hingga 18 posisi strategis yang diisi oleh purnawirawan atau perwira berlatar militer dan kepolisian, mulai dari jabatan menteri hingga kepala badan.

Sementara, berdasarkan kajian Tempo (12/9/2025), operasi digital TNI–khususnya melalui satuan siber–telah mulai merambah ranah sipil, yang mengaburkan batas antara fungsi militer dan sipil. Fenomena ini berlangsung seiring dengan penempatan puluhan perwira aktif atau purnawirawan TNI/Polri di jabatan sipil strategis dalam kabinet dan lembaga negara, sehingga memperkuat kekhawatiran bahwa pemerintahan sipil sedang mengalami regresi demokrasi.

Dengan demikian, dalam konteks ini, militer tidak hanya berperan sebagai institusi pertahanan, tetapi juga sebagai aktor ekonomi dan politik yang terintegrasi dalam mesin pembangunan negara. Keterlibatan tersebut menciptakan ketergantungan struktural, di mana pemerintah sipil dan birokrasi daerah sulit melepaskan diri dari peran dominan militer dalam pelaksanaan program. Akibatnya, ruang kritik dan resistensi masyarakat sipil terhadap revisi UU TNI, termasuk perluasan peran dan wewenang militer di ranah sipil, menjadi makin terbatas, karena posisi TNI kini tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga mengakar secara material (ekonomi) dan simbolik (nasionalisme dan pelayanan publik).

Dominasi ini menunjukkan bahwa ketimpangan kuasa dalam hubungan sipil–militer di Indonesia telah melampaui ranah institusional. Relasi kuasa dan ketimpangannya dalam relasi sipil dan militer tersebut beroperasi melalui jaringan kepentingan ekonomi, budaya, dan ideologis yang saling menopang. Dalam kerangka Foucauldian, ini adalah bentuk "kapilaritas kekuasaan", di mana kontrol tidak hanya dijalankan lewat hukum atau kekerasan, tetapi melalui normalisasi peran militer dalam kehidupan sehari-hari warga negara. Dengan demikian, narasi keamanan dan profesionalisme militer yang digunakan untuk membenarkan revisi UU TNI justru menjadi sarana untuk menyebarkan dan menormalisasi hegemoni militer dalam politik dan ekonomi nasional.

Dalam kerangka relasi kuasa, situasi ini menunjukkan bahwa aktor negara yang meliputi pemerintah, DPR, dan TNI yang berperan sebagai *storyteller* yang memiliki legitimasi politik sekaligus kekuatan struktural untuk memproduksi narasi dominan yang dianggap sebagai "kebenaran". Melalui kekuasaan simbolik dan institusional, mereka juga menentukan siapa yang diposisikan sebagai pahlawan, yakni pihak yang mendukung agenda negara, dan siapa yang dianggap sebagai pengganggu stabilitas ketika menentang kebijakan tersebut. Relasi kuasa ini mencerminkan relasi kuasa vertikal, di mana dominasi negara terhadap warga sipil dipertahankan melalui pengendalian wacana dan lembaga.

Dalam konteks tersebut, legitimasi kebijakan, termasuk pelibatan militer dalam ranah sipil dan ekspansi fungsinya di luar sektor pertahanan, tidak hanya dijustifikasi melalui argumentasi efisiensi atau stabilitas nasional, namun juga melalui pembentukan citra bahwa negara adalah satu-satunya aktor yang mampu mengatasi krisis. Dengan demikian, ruang bagi kritik dan

partisipasi publik menjadi semakin sempit, karena oposisi sering dipersepsikan sebagai ancaman terhadap ketertiban.

Sementara, relasi kuasa horizontal juga tampak melalui mekanisme kontrol sosial di ruang digital. Berdasarkan laporan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) pada tahun 2025, represi digital dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pemutusan akses internet saat demonstrasi, *doxxing* terhadap aktivis, serta intimidasi melalui serangan siber. Praktik-praktik ini menciptakan efek gentar (*chilling effect*) yang membuat masyarakat takut mengekspresikan opini dan pada akhirnya terpaksa menyesuaikan diri dengan narasi resmi pemerintah. Akibatnya, relasi antar warga sipil turut terfragmentasi karena perbedaan sikap politik dibingkai seolah sebagai bentuk loyalitas atau perlawanan terhadap negara.

Dalam kerangka NPF, alur cerita dibangun untuk menjustifikasi *status quo* bahwa negara sedang menghadapi ancaman dan militer adalah jawaban. Misalnya, setting dalam narasi ini dibangun melalui isu ancaman siber dan disinformasi, sebagaimana dilaporkan *Tempo* (12/3/2025) bahwa satuan siber TNI kini aktif di ranah sipil untuk menangkal ancaman digital yang disebut "tanpa batas". Di sini, militer diposisikan sebagai 'heroes', aktor penyelamat yang menjaga kedaulatan negara dari kekacauan informasi dan ancaman global. Sementara itu, masyarakat sipil, aktivis, atau pihak yang mengkritik kebijakan pemerintah sering dibingkai sebagai 'villain' penyebar hoaks, perusak stabilitas, atau agen asing—yang perlu diawasi.

Plot naratif tersebut diperkuat dengan kebijakan dan praktik di lapangan yang mendukung kontrol negara atas ruang digital: pemutusan akses internet saat demonstrasi, *doxxing* terhadap aktivis, serta serangan siber yang tercatat dalam laporan SAFEnet (2025). Narasi ini menciptakan efek domino: publik digiring untuk mempercayai bahwa ekspresi kritis identik dengan ancaman, sehingga tindakan represif negara tampak rasional. *Moral of the story* yang ingin ditegakkan adalah bahwa stabilitas dan keamanan nasional hanya dapat dijamin melalui perluasan peran militer di ruang publik dan digital.

Dalam konteks revisi UU TNI, narasi tersebut menemukan legitimasi legalnya. Berdasarkan data *Prolegnas 2020–2024*, revisi UU TNI masuk dalam prioritas (Kompas, 19/3/2025) dan diajukan oleh pemerintah dengan alasan "penyesuaian terhadap dinamika ancaman non-konvensional". Prosesnya berlangsung sejak tahun 2022, didorong oleh Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR, dan terus dikritik karena membuka ruang bagi penempatan

prajurit aktif di jabatan sipil tanpa batas yang jelas. Jika dirunut, alur kebijakan ini memperlihatkan pola yang sejalan dengan konstruksi naratif tersebut berawal dari munculnya ancaman baru sebagai setting, yang kemudian direspons dengan memunculkan militer sebagai solusi atau "hero", lalu diikuti oleh pelebaran peran melalui revisi regulasi sebagai bagian dari plot, dan akhirnya berujung pada pembenaran moral atas keterlibatan militer di ranah sipil sebagai *moral of the story*.

Dari perspektif Foucault, hal tersebut menunjukkan bahwa narasi keamanan berfungsi sebagai mekanisme kekuasaan yang menormalisasi pengawasan dan represi di tengah masyaraka., Sementara menurut Entman, framing ancaman ini bekerja untuk menyeleksi realitas tertentu yang memperkuat legitimasi negara dan melemahkan posisi masyarakat sipil.

Kesimpulan

Analisis terhadap dinamika revisi UU TNI melalui kerangka *Narrative Policy Framework* (NPF) memperlihatkan bahwa kebijakan ini tidak sekadar produk hukum, melainkan hasil kontestasi naratif dan politik kekuasaan antara pemerintah, DPR, TNI, dan masyarakat sipil. Pemerintah, DPR, dan TNI membingkai revisi sebagai kebutuhan objektif untuk memperkuat profesionalisme, menghadapi ancaman siber, dan menyesuaikan diri dengan perubahan geopolitik. Dalam narasi ini, mereka menempatkan diri sebagai "pahlawan" yang bertugas melindungi negara dari ancaman eksternal dan disrupsi digital.

Sebaliknya, masyarakat sipil membingkai narasi ini sebagai isu akan krisis demokrasi dan supremasi sipil, menyoroti absennya transparansi, partisipasi publik, serta meningkatnya potensi repolitisasi militer dalam urusan sipil. Dalam kerangka ini, pemerintah, DPR, dan TNI menempatkan dirinya sebagai "pahlawan" (hero) dengan narasi bahwa kebijakan pelibatan militer di ranah non-pertahanan merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional dan mempercepat pembangunan. Namun, posisi ini bersifat kontradiktif karena tindakan yang diambil justru bertentangan dengan prinsip akuntabilitas publik dan efisiensi anggaran yang mereka klaim junjung tinggi.

Hal tersebut memperkuat posisi pemerintah dan DPR sebagai aktor dominan dalam relasi kuasa vertikal, karena memiliki kewenangan formal dan simbolik untuk menentukan arah kebijakan dan memproduksi narasi resmi. Sementara, masyarakat sipil lebih tepat dipahami sebagai "victim", yakni korban dari kebijakan yang menyingkirkan ruang partisipasi dan

mempersempit kontrol sipil atas militer. Dalam praktiknya, masyarakat mengalami dampak langsung berupa represi digital, pembatasan kebebasan berekspresi, serta penurunan kepercayaan terhadap institusi demokrasi.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa relasi kuasa dalam isu ini bekerja secara vertikal dan horizontal (Foucault, 1972). Secara vertikal, negara memiliki otoritas dan sumber daya untuk memproduksi wacana dominan tentang keamanan dan profesionalisme, sementara masyarakat sipil hanya memiliki ruang sempit untuk bernegosiasi. Secara horizontal, persaingan naratif terjadi antara kelompok sipil, media, dan institusi negara di mana media kerap menjadi alat amplifikasi narasi negara. Laporan SAFEnet (Tempo, 2025; CNBC Indonesia, 2025) tentang penindasan digital dan pembatasan ruang ekspresi menegaskan bagaimana pemerintah tidak hanya mengontrol narasi melalui institusi formal, namun juga mengatur ruang wacana publik secara digital, menekan kritik dengan framing keamanan siber atau perlindungan data pribadi. Dalam konteks ini, kebenaran menjadi relatif terhadap kekuasaan apa yang dianggap benar adalah apa yang berhasil dinormalisasi oleh negara melalui media, regulasi, dan infrastruktur digital.

Lebih jauh, dominasi ekonomi militer dalam proyek-proyek strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) memperkuat ketimpangan ini. Keterlibatan TNI dalam distribusi dan pengawasan program nasional memperluas kontrol mereka atas sumber daya ekonomi, menciptakan ketergantungan birokrasi sipil, dan menambah legitimasi simbolik lewat narasi pelayanan publik. Dengan demikian, resistensi masyarakat sipil terhadap revisi UU TNI menjadi semakin lemah karena ketimpangan kuasa yang bukan hanya politis, tetapi juga material dan simbolik.

Secara keseluruhan, revisi UU TNI mencerminkan pergeseran paradigma dari kontrol sipil terhadap militer menjadi kooptasi sipil oleh militer. Dalam kerangka Gramsci (1971), hal ini menunjukkan keberhasilan negara dalam membangun hegemoni melalui narasi keamanan, yang menormalisasi keterlibatan militer dalam urusan sipil sebagai sesuatu yang “wajar” dan “perlu.” Narasi ini menenggelamkan alternatif pandangan yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan supremasi sipil.

Rekomendasi

1. **Penguatan Mekanisme Pengawasan Sipil atas TNI**

DPR dan Komisi I harus menegaskan kembali fungsi pengawasan terhadap TNI dengan memastikan setiap langkah implementasi revisi UU TNI tetap selaras dengan prinsip demokrasi dan asas umum pemerintahan yang baik, serta subordinasi militer di bawah otoritas sipil. Sementara, Kementerian Pertahanan harus memperkuat komitmen dalam menerapkan transparansi anggaran dan keterlibatan publik dalam evaluasi program non-pertahanan yang melibatkan TNI (seperti proyek MBG dan keterlibatan TNI di jabatan sipil sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2), guna menghindari tumpang tindih kewenangan dengan lembaga sipil.

2. **Reformasi Tata Kelola dan Akuntabilitas Ekonomi Militer**

 Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melakukan audit dan pemetaan menyeluruh terhadap kegiatan ekonomi TNI, terutama terkait dengan proyek strategis nasional yang membuka peluang konflik kepentingan. Temuan audit ini harus dipublikasikan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas publik, serta ditindaklanjuti lewat proses penegakan hukum yang tegas, transparan, dan akuntabel. Selain itu, Kementerian Keuangan perlu menginisiasi mekanisme transparansi lintas sektor agar seluruh kegiatan bisnis atau proyek di mana TNI terlibat dilaporkan melalui sistem pelacakan anggaran publik.

3. **Perlindungan terhadap Ruang Ekspresi dan Media Independen**

 Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta kementerian/lembaga negara lainnya perlu meninjau ulang regulasi seperti Peraturan Kementerian Komunikasi dan Digital (Perkomdigi) Lingkup Privat yang berpotensi membatasi dan mengancam kebebasan berekspresi di ruang digital. Evaluasi harus melibatkan organisasi seperti SAFEnet, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, maupun pemangku kepentingan terkait lainnya, termasuk lembaga penelitian kebijakan publik, akademisi, universitas, dan lainnya sebagai mitra independen. Selain itu, media dan jurnalis harus memperkuat kolaborasi lintas redaksi untuk membangun basis data investigasi bersama tentang relasi kekuasaan antara militer, bisnis, dan politik. Dengan demikian, narasi alternatif terhadap dominasi negara bisa lebih terorganisasi dan berdaya jangkau tinggi.

4. **Strategi Advokasi Masyarakat Sipil**

 Koalisi masyarakat sipil perlu membentuk gugus tugas lintas sektor yang melibatkan peneliti, jurnalis, pengacara publik, dan aktivis HAM untuk memonitor dampak implementasi revisi UU TNI terhadap demokrasi dan kebebasan sipil. Strategi advokasi dapat diarahkan ke dua jalur utama. Pertama adalah jalur kebijakan, dengan mendorong

dialog dengan anggota DPR dan kementerian terkait melalui *policy brief,* forum dengar pendapat, dan laporan publik yang mudah diakses.

Kedua melalui jalur kultural, yaitu perluasan kampanye publik yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kontrol sipil atas militer, dengan narasi yang lebih populer, ekspresif, kreatif, dan persuasif. Misalnya melalui *podcast*, komik digital, atau film pendek dokumenter dengan bahasa yang mudah dipahami publik. Selain itu, afiliasi akademik dan kampus harus diaktifkan kembali sebagai ruang kritik dan produksi wacana tandingan, agar resistensi terhadap ekspansi kekuasaan militer tidak hanya berhenti di level advokasi hukum, tetapi juga tumbuh sebagai kesadaran sosial yang lebih luas yang juga dibangun lewat pendidikan tentang demokrasi dan kewarganegaraan.

Daftar Pustaka

Berita

Aditya, N. R., & Setuningsih, N. (19 Februari 2025). "Revisi UU TNI Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Apa Saja yang Dulu Jadi Sorotan?" https://nasional.kompas.com/read/2025/02/19/05560581/revisi-uu-tni-masuk-prolegnas-prioritas-2025-apa-saja-yang-dulu-jadi-sorotan?page=all, diakses pada 4 November 2025 pukul 20.00 WIB.

CNBC Indonesia. (2025). "SAFEnet Sorot 6 Penindasan Digital Selama Aksi Demonstrasi di RI". https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250901072205-37-663050/safenet-sorot-6-penindasan-digital-selama-aksi-demonstrasi-di-ri, diakses pada 11 Agustus 2025 , pukul 13.14 WIB.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (23 April 2025). "Analisis Revisi UU TNI untuk Mendukung Kepentingan Nasional". https://www.kemhan.go.id/balitbang/2025/04/23/analisis-revisi-uu-tni-untuk-mendukung-kepentingan-nasional.html, diakses pada 9 Agustus 2025, pukul 15.00 WIB.

Kompas.com. (2025). "Perjalanan RUU TNI Digagas Sejak Lama, Dibahas Secara Kilat".

https://nasional.kompas.com/read/2025/03/20/09354531/perjalanan-ruu-tni-digagas-sejak-lama-dibahas-secara-kilat, diakses pada 10 Agustus 2025, pukul 14.00 WIB.

Kompas.com. (2025). "Publik Ingin TNI Tetap Profesional". https://www.kompas.id/artikel/publik-ingin-tni-tetap-profesional, diakses pada 4 November 2025 pukul 20.10 WIB.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). "Pemerintah dan DPR Sebut Penyusunan UU TNI Telah Melibatkan Partisipasi Publik".
https://www.mkri.id/berita/pemerintah-dan-dpr-sebut-penyusunan-uu-tni-telah-melibatkan-partisipasi-publik-23398, diakses pada 11 Agustus 2025, pukul 13.00 WIB.

Tempo.co. (2025). "Penjelasan DPR dan Pemerintah: UU TNI Sudah Sesuai UUD 1945".
https://www.tempo.co/hukum/penjelasan-dpr-dan-pemerintah-soal-uu-tni-sudah-sesuai-uud-1945-1795176, diakses pada 11 Agustus 2025, pukul 13.00 WIB.

Tempo.co. (2025). "SAFEnet Sebut Permenkominfo Lingkup Privat Berpotensi Langgar Hak Berekspresi".
https://www.tempo.co/hukum/safenet-sebut-permenkominfo-lingkup-privat-berpotensi-langgar-hak-berekspresi-510490, diakses pada 12 Agustus 2025, pukul 13.05 WIB.
Tempo.co. (2025). "Satuan Siber TNI: Ranah Sipil?" https://www.tempo.co/politik/satuan-siber-tni-ranah-sipil-2069025, diakses pada 4 November pukul 20.05 WIB.

Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan. (2025). "Serahkan Kesimpulan Reformasi Sektor Keamanan".
https://bantuanhukum.or.id/tim-advokasi-untuk-reformasi-sektor-keamanan-serahkan-kesimpulan, diakses pada 11 Agustus 2025, pukul 13.22 WIB.

Buku

Foucault, M. (1972). *The Archaeology of Knowledge*. Routledge.
Diakses dari https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203604168/archaeology-knowledge-michel-foucault, pada 5 September 2025, pukul 10.00 WIB.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research and Evaluation Methods* (4th ed.). SAGE Publications.
Diakses dari https://books.google.co.id/books?id=ovAkBQAAQBAJ, pada 6 September 2025, pukul 11.00 WIB.

Dokumenter

Aswira, J. (Produser). (2025). *Dirty Vote II o3 [Film dokumenter, menampilkan penjelasan Zainal Arifin Mochtar]*. DV Production.

Jurnal

Bowen, G. A. (2009). "Document Analysis as a Qualitative Research Method." *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.

Jones, M. D. (2010). "A Narrative Policy Framework: Clear Enough to Be Wrong?"
Diakses dari https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/nur.20362, pada 20 September 2025, pukul 09.00 WIB.

Knill, C., Heichel, S., & Arndt, D. (2024). "The Political Dynamics of Policy Narratives: Evidence from the Comparative Analysis of the Narrative Policy Framework". *Policy Sciences*, 9(2), 27–40.

Shanahan, E. A., Jones, M. D., & McBeth, M. K. (2011). "Policy Narratives and Policy Processes". *Policy Studies Journal*, 39(3), 535–561.

Laporan Penelitian

Indonesia.go.id. (2025). *Revisi UU TNI untuk Transformasi Pertahanan Negara*.
https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8445/revisi-uu-tni-untuk-transformasi-pertahanan-negara, diakses pada 11 Agustus 2025, pukul 13.20 WIB.

LAB45. (2025). *Modernisasi TNI di Bawah Jokowi: Profesional atau Politis* [Laporan penelitian]. Diakses dari https://www.lab45.id/event/43/modernisasi-tni-di-bawah-jokowi-profesional-atau-politis, pada 2 November 2025, pukul 11.45 WIB.

Primaresti, F. (2025). *Efisiensi Anggaran Era Prabowo: Analisis Kekuasaan dan Kepentingan Elite* [*Policy Assessment*]. The Indonesian Institute. Diakses dari https://www.theindonesianinstitute.com/policy-assessment-2025-efisiensi-anggaran-era-prabowo-analisis-kekuasaan-dan-kepentingan-elite/, pada 2 November 2025, pukul 12.05 WIB.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). (2025). "Catatan PSHK terhadap Proses Pembentukan RUU Revisi UU TNI".
https://pshk.or.id/publikasi/catatan-pusat-studi-hukum-dan-kebijakan-indonesia-pshk-terhadap-proses-pembentukan-ruu-revisi-uu-tni, diakses pada 11 Agustus 2025, pukul 13.05 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). Putusan Nomor 62/PUU-XIX/2021: Perubahan Usia Pensiun TNI.

Indonesia. (26 Maret 2025). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional*

Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104.

Profil Penulis

Felia Primaresti – Manajer Riset dan Program



Felia Primaresti (Felia) adalah Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). Ia adalah lulusan S1 Manajemen dan Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), yang menyelesaikan studinya pada tahun 2022. Selama masa kuliah, Felia aktif terlibat dalam berbagai proyek penelitian di UGM, termasuk bersama PolGov (Research Centre for Politics and Government), dengan fokus pada metode riset big data.

Selain itu, Felia juga berkontribusi dalam proyek hibah penelitian bersama Rutgers Indonesia yang membahas isu-isu gender melalui perspektif agama. Sebelum bergabung dengan TII, Felia memiliki pengalaman dalam pengelolaan dan manajemen proyek penelitian sebagai Project Manager Intern di sebuah startup penyedia layanan manajemen riset yang berbasis di Yogyakarta.

Selama di TII, Felia aktif mengkaji berbagai isu kebijakan, terutama yang berkaitan dengan politik perempuan, politik gender, demokrasi, pemilu, politik anak muda, serta politik dan agama. Felia juga terlibat dalam penelitian TII tentang evaluasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadat (2024). Ia juga terpilih sebagai peserta dalam program Young Progressive Academy (YPA) Batch 3, yang diselenggarakan oleh Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Profil Lembaga



The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), Instagram *Live Series* dan *Space* Twitter (Policy Talks dan Initiative!), *podcast* kebijakan di Spotify (Ngobrol Kebijakan/Ngobi), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).